

**Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
(Studi putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb)**

Devi Nur Sita Sari*
Universitas Ngudi Waluyo
email : devinursitasari1209@gmail.com

Indra Yuliawan
Universitas Ngudi Waluyo
email: indrayuliawan@yahoo.com

Abstrak

Salah satu kewajiban orangtua pasca terjadinya perkawinan adalah memelihara, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa. Penentuan orang yang mengasuh anak pasca perceraian sangat ditentukan oleh putusan hakim. Adakalanya hak asuh anak diberikan kepada ibu dan ada pula hak asuh anak diberikan kepada ayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup hak asuh anak dibawah umur (belum mumayyiz) dan hak asuh anak yang sudah mumayyiz berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hambatan hakim dalam memberikan putusan tentang hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahan hukum sekunder berupa putusan hakim dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dan metode analisis data secara kualitatif yaitu dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Ambarawa, dimana dengan penelitian ini dapat memperoleh kebenaran dari suatu permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya. Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan pengasuh anak tidak hanya memperhatikan jenis kelamin orangtua, akan tetapi harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Disarankan kepada pengambil kebijakan agar menjadi kajian ini sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan baru dan disarankan kepada orangtua agar tidak memperebutkan hak asuh anak jikalau tidak mampu mengasuhnya dengan baik.

Kata Kunci : Hak Asuh, Anak, Perceraian

Abstract

One of the obligations of parents after marriage is to maintain, protect, educate and care for children until adulthood. The determination of the person who takes care of

the child after the divorce is largely determined by the judge's decision. Sometimes child custody is given to the mother and sometimes child custody is given to the father. This study aims to determine the scope of custody of underage children (not yet mumayyiz) and custody of children who are already mumayyiz based on laws and regulations as well as judges' obstacles in making decisions regarding post-divorce child custody. This study uses primary legal material in the form of Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, secondary legal material in the form of judge's decisions and tertiary legal material in the form of legal dictionaries and encyclopedias. Data presentation was carried out descriptively and the data analysis method was qualitative, namely with a case study approach at the Ambarawa Religious Court, where this research could obtain the truth of a problem. The results of the study show that the appointment of a mother or father as a caregiver does not conflict with applicable laws and regulations as long as it guarantees the best interests of the child and both the mother and father have the right to care for the child even though the mother is more entitled to care for it. It is suggested to the judges that in deciding on a babysitter not only pay attention to the sex of the parents, but must guarantee the best interests of the child. It is suggested to policy makers to use this study as a reference in formulating new policies and to parents not to fight over child custody if they are unable to care for them properly.

Keywords : Custody, Children, Divorce

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, tidak setiap perkawinan dapat berlangsung kekal seperti yang diharapkan. Seringkali terjadi masalah-masalah didalam rumah tangga yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan sehingga menimbulkan terjadinya perceraian.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan bahwa, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga perceraian antara suami dan istri dianggap putus dan sah secara hukum apabila telah diajukan ke Pengadilan Agama, baik cerai yang disebabkan karena pengajuan gugatan cerai oleh istri maupun permohonan cerai talak oleh suami.

Sepanjang tidak ada pengajuan ke Pengadilan Agama, perkawinan antara suami istri masih dianggap berlangsung dan belum terjadi perceraian, sampai salah satu pihak mengajukan gugatan atau permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.

Setelah perkawinan telah diputuskan oleh pengadilan, selanjutnya pengadilan akan memberikan putusan mengenai hak asuh anak hasil dari perkawinan antara suami dan istri tersebut. Hak asuh anak terbagi menjadi dua yaitu bagi anak dibawah umur atau belum mumayyiz dan anak yang sudah mumayyiz. Seringkali kasus hak asuh ini mengakibatkan terjadinya permasalahan yang berlanjut sampai ke tingkat Pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut. Terutama sang ibu yang merasa lebih berhak atas hak asuh anak tersebut karena ia yang mengandung dan melahirkan anaknya, terlebih lagi anak hasil perkawinan tersebut merupakan anak yang masih dibawah umur.¹

Pada Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 105, terdapat ketentuan mengenai hak asuh bagi anak dibawah umur, yang dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Akan tetapi, pada praktiknya hak pengasuhan anak tidak diberikan semata-mata hanya karena usia, pada umumnya hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini

¹ Rafii Abas, *Peranan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017, Halaman 14.

perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.²

Selain itu, Putusan hakim dikatakan baik jika tiga nilai dasar dalam hukum dapat terpenuhi karena pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:³

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Putusan hakim yang tidak hanya berfokus pada usia anak, akan tetapi mempertimbangkan fakta-fakta serta bukti yang ada dalam persidangan tampak pada Putusan Nomor: 1034/Pdt.G/PA.Amb. Dalam putusan tersebut, hakim memberikan hak pengasuhan salah satu anak kepada ayahnya meskipun anak tersebut masih berusia dibawah umur.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang hak asuh anak yang timbul akibat perceraian orang tuanya serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Atas dasar tersebut penulis mengambil judul “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Amb)”.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴ Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk

² Subekti, *Hukum Perdata dengan Tambahan UUPA dan Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Pradya Paramita, 2016, Halaman 73.

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

⁴ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kulaitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, Halaman 4.

memahami suatu gejala sentral. Adapun metode kualitatif yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit, dimana dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat menerima kebenaran atas permasalahan yang telah diuraikan.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Hukum Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Belum Mumayyiz) dan Hak Asuh Anak yang Sudah Mumayyiz Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara eksplisit definisi mengenai Hak Asuh anak, namun pada Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat istilah “Kuasa Asuh” yaitu “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat pula istilah “Anak Asuh” yaitu: “Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Pengasuhan terhadap anak khususnya setelah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, menjadi hal yang sangat penting karena pola pengasuhan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Apabila orang tua salah dalam mengasuh anak, akan berakibat fatal terhadap anak.

Mengenai hak asuh anak pasca perceraian mendapat pengaturan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

⁵ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, halaman 115.

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Akan tetapi, dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, namun harus pula mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan pada siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada umumnya memang anak dibawah umur (belum mumayyiz) hak asuhnya jatuh ke ibunya sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) KHI. Karena secara naluri, anak dibawah umur sangat membutuhkan sosok seorang ibu, selain itu ibu adalah seseorang yang dinilai paling dekat dengan sang anak.

Sedangkan untuk anak yang sudah mumayyiz, sesuai Pasal 105 huruf (b), anak diberikan hak untuk memilih ingin tinggal bersama ayah atau ibunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Burhanuddin Iskak untuk menentukan hak asuh anak yang sudah mumayyiz, maka hakim akan memanggil anak tersebut untuk turut hadir di persidangan. Anak yang sudah mumayyiz kemudian hadir di persidangan selanjutnya untuk hakim dapat menanyakan kehendak dari si anak yang sudah mumayyiz tersebut apakah akan diasuh dibawah pengasuhan ibu atau ayahnya. Cara lain yang dapat ditempuh oleh hakim adalah meminta kepada si anak yang sudah mumayyiz untuk menulis surat pernyataan

sesuai dengan kehendaknya atas hak asuh atas dirinya apakah memilih ibunya atau ayahnya.

Dalam Perkara Nomor 1034/Pdt.G/PA.Amb, hakim memutuskan bahwa anak yang hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yang berusia 6 tahun hak asuhnya jatuh kepada ayahnya (tergugat). Meskipun anak tersebut masih dibawah umur, Hakim memutuskan tidak berdasarkan Pasal 105 KHI, akan tetapi berdasarkan pertimbangan fakta dan bukti serta saksi yang dihadirkan di pengadilan, diketahui bahwa sang ibu (penggugat) terbukti mempunyai kebiasaan yang tidak baik dan bahkan saksi yang dihadirkan mengaku pernah bersama sama dengan penggugat minum minuman keras padahal pada saat itu penggugat dan tergugat belum bercerai dan masih suami isteri. Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang menyebabkan gugurnya putusan hadhanah kepada ibu adalah ketika seorang ibu tidak mampu mengurus anaknya. Misalnya ibu mempunyai moral yang jelek, murtad, pengguna obat-obatan terlarang, dan lain-lain yang dapat membawa dampak buruk kepada anaknya kelak dimasa depan, maka hak asuh anak dapat jatuh kepada ayahnya.⁶ Selain itu, sang anak juga merasa lebih nyaman dan dekat dengan ayahnya dibanding ibunya.

Sedangkan untuk anak yang berusia 2 tahun, hak asuhnya jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut. Meskipun pihak Penggugat atau sang ibu dari anak tersebut terbukti berkelakuan tidak baik, namun Hakim memutuskan berdasarkan beberapa peraturan yang berlaku, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan 4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak.

⁶ Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, 19 Januari 2023.

Keempat peraturan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim tersebut mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Hakim, kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak.

Hambatan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Baik yang Sudah Mumayyis Atau Belum Mumayyis

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hakim diharuskan mampu menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat, sehingga diharapkan apabila peraturan perundang-undangan tidak mampu memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat maka peran hakim adalah mengembalikan rasa keadilan tersebut.

Setiap putusan hakim pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Letak pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum harus disusun menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang tepat. Dengan putusan pengadilan diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.⁷

Putusan hakim dikatakan baik jika tiga nilai dasar dalam hukum dapat terpenuhi karena pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian

⁷ Yunanto, *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, 2019, halaman 199.

hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:⁸

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hakim tentunya menjumpai beberapa hambatan dalam memutuskan suatu perkara dengan tepat. Seperti halnya dalam perkara hak asuh anak dibawah umur Nomor 1034/Pdt.G/PA.Amb, hambatan-hambatan yang terjadi antara lain:

1. Bagi anak yang belum mumayyiz
 - a. Untuk anak yang belum mumayyiz yakni hakim sudah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak guna mengasuh anak secara bersama-sama, akan tetapi permasalahan sebagai akibat dari perceraian itu yang tidak bisa dihilangkan dari hati penggugat dan tergugat dapat membawa kebencian sehingga sulit untuk sepakat mengasuh anak secara bersama-sama.
 - b. Ibu merasa yang paling berhak mengasuh anaknya, meskipun demikian hakim tetap memperhatikan faktor perilaku dan moral dari ibu sebab hak pengasuhan merupakan hal penting dalam melanjutkan kehidupan si anak.
 - c. Tentang hadlonah juga menjadi satu hambatan sebab pelaksanaan terhadap hadlonah itu benar-benar didasarkan pada hati nurani.
2. Bagi anak yang sudah mumayyiz
 - a. Sejatinya semua anak tidak ingin orangtuanya bercerai, akan tetapi permasalahan yang dialami kedua orangtuanya tidak bisa terselesaikan.
 - b. Secara psikologis anak belum siap memilih salah satu dari kedua orangtuanya.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur, hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan yakni Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 105 yang menyatakan bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hambatan yang dirasakan oleh Hakim dalam perkara tersebut dikarenakan dalam menentukan siapa yang berhak menjadi kuasa asuh atau memegang hak asuh terhadap anak, tidak hanya dapat disandarkan pada hukum yuridis semata, bukan hanya dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Disamping itu, dalam memutuskan hak asuh, tidak hanya dilihat dari umur sang anak belaka, akan tetapi harus dipertimbangkan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.⁹

D. Penutup

Kesimpulan

1. Hak asuh anak baik anak dibawah umur (belum mumayyiz) dan anak yang sudah mumayyiz mendapat pengaturan dibeberapa peraturan perundang-undangan, antara lain pada Kompilasi Hukum Islam tepatnya dalam ketentuan Pasal 105 yang menyatakan bahwa anak dibawah umur (belum mumayyiz) hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya pasca perceraian kedua orangtuanya. Disamping itu, bagi yang bukan

⁹ Subekti, *Hukum Perdata dengan Tambahan UUPA dan Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Pradya Paramita, 2016, Halaman 73.

beragama islam, hak asuh anak yang masih dibawah umur juga jatuh pada ibunya berdasarkan yurisprudensi atau putusan terdahulu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975

2. Hambatan bagi hakim dalam memutuskan hak asuh anak baik yang sudah mumayyiz ataupun belum mumayyiz adalah putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada yurisprudensi yang berlaku saja, akan tetapi dalam memutuskan hak asuh anak hakim harus mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi. Disamping itu, putusan hakim yang baik harus berdasarkan tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

E. Daftar Pustaka

- Abas, Rafi. 2017. *Peranan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- B Handitya, R Sacipto. 2019. Penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS Secara Terintegrasi, Tepat, Kolaboratif dan berkesinambungan (tetep kober) Di Kabupaten Semarang, ADIL Indonesia Journal Volume 1 Nomor 1 Januari 2019.
- Gunawan, Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kulaitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti. 2016. *Hukum Perdata dengan Tambahan UUPA dan Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Pradya Paramita.

Yunanto. 2019. *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 7. No. 2.